



PUTUSAN

Nomor 644/PDT/2022/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NINING RATNANINGSIH, berkedudukan di Jalan A. Yani, Kampung Bubulak Sauyunan RT. 004 RW. 008, Kel. Tanjungpura, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Prov Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Gunawan, S.H., Eris Suriyana, S.H., Ginanjar, S.H., Agus Santani, S.H., Nurdana, S.E., S.H., dan Jamaludin, S.H. masing-masing Advokat pada Kantor Hukum SATRIA yang berkedudukan di Jalan Raya Pangkal Perjuangan, KM 2,5, Kel. Tanjungmekar, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang 41361. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK/08.B/LKBH.SATRIA/IX/2022 tanggal 20 September 2022 sebagai **Pemanding semula Penggugat**;

Lawan:

PT. BNI (PERSERO) TBK., KANWIL 04 BANDUNG, berkedudukan di Jalan Printis Kemerdekaan, No. 3, Kel. Sarijadi, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 644/PDT/2022/PT BDG.



Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Kwg tanggal 6 September 2022 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Kwg. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2022 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2022/PN. Kwg tanggal 6 September 2022;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Nomor 50/Pdt/Del/2022/PN Bdg. Jo Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Kwg. yang menerangkan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Kwg. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 27 September 2022 sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam Tingkat Banding, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Pemberitahuan



Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) 50/Pdt/Del/2022/PN Bdg. Jo Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Kwg. kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 September 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Kwg, tanggal 6 September 2022, Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan Dalam Eksepsi menerima eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), yang amar selengkapny telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Kwg, tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusannya tersebut;



Menimbang, bahwa, setelah membaca dan meneliti pertimbangan Majelis Hakim dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Kwg, tanggal 6 September 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai Pertimbangan Hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Kwg, tanggal 6 September 2022 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Kwg tanggal 6 September 2022 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Kami H.Muzaini Achmad, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Sudarwin, S.H. M.H. dan Mien Trisnawaty S.H, M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 644/PDT/2022/PT BDG tanggal 24 Oktober 2022 putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta R. Belinda Nurhayati S., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

Sudarwin, S.H, M.H.

H. Muzaini Achmad , S.H, M.H.

Mien Trisnawaty, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

R. Belinda Nurhayati S., S.H.

Perincian Biaya – Biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 130.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi | <u>Rp. 10.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 644/PDT/2022/PT BDG.